

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 08 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Pekon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN PEKON.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai Badan Legislatif Daerah.
- d. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri atas unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
- f. Pemangku adalah sebagian wilayah dalam Pekon yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Pekon.
- g. Pembentukan Pekon adalah Tindakan mengadakan Pekon Baru dalam wilayah pekon-pekon yang telah ada, sebagai akibat Pemecahan, Penggabungan dan Penataan.
- h. Pemecahan Pekon adalah Tindakan mengadakan Pekon Baru dalam wilayah Pekon yang telah ada, baik melalui sebagian wilayah Pekon maupun beberapa Pekon lainnya.
- i. Penataan Pekon adalah Tindakan mengadakan Pekon Baru di luar wilayah Pekon yang telah ada, melalui lahan pencadangan UPT maupun lahan-lahan usaha perusahaan yang belum dimasukkan dalam wilayah Pekon.
- j. Penghapusan Pekon adalah Tindakan meniadakan Pekon yang ada.
- k. Penggabungan Pekon adalah Penyatuan Dua Pekon atau lebih menjadi satu pekon baru.
- l. Pekon Persiapan adalah Pekon baru dalam wilayah Pekon sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Pekon yang berdiri sendiri.

B A B II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Pekon adalah untuk meningkatkan Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna Pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat Perkembangan dan kemajuan Pembangunan.
- (2) Pekon dapat dibentuk, dihapus dan atau digabung dengan memperhatikan asal usulnya atas Prakarsa masyarakat melalui Lembaga Himpun Pemukiman dengan Persetujuan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Pekon sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat Persetujuan DPRD.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Dalam Pembentukan Pekon harus memenuhi syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Wilayah dari Pekon yang akan dibentuk, bukan merupakan kawasan hutan ataupun areal suatu Hak Guna Usaha dan tidak ada sengketa diatas arealnya.
- b. Faktor alam di wilayah tersebut memberikan kemungkinan kehidupan bagi warganya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- c. Faktor luas wilayah yaitu harus memenuhi Persyaratan luas minimal bagi 500 KK untuk pekarangan rumah, perladangan, persawahan, kebun dan sebagainya serta kepentingan umum.
- d. Faktor letak wilayah yang memiliki jaringan perkembangan atau komunikasi antar Pemangku-pemangku dan Pekon-pekon lainnya sehingga tidak terisolir.
- e. Faktor Penduduk lainnya yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Pekon baru, sedikit-dikitnya telah ada 300 KK atau 1500 Jiwa, untuk kemudian dapat menampung sejumlah Kepala Keluarga lainnya, sehingga mencapai lebih dari 2500 Jiwa atau 500 KK dalam Pekon tersebut nantinya.

- f. Dalam Pembentukan Pekon dilampirkan peta yang menunjukkan situasi Pekon yang akan dibentuk tersebut, dan posisi batas terhadap Pekon-pekon lainnya sehingga tidak terisolir.
- g. Dalam Pembentukan Pekon berdasarkan faktor-faktor tersebut pada huruf a sampai g perlu mempedomani pola tata Pekon yang memungkinkan kelancaran perkembangan Pekon yang selaras sesuai dengan tata penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, tata masyarakat dan tata ruang Pekon, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari dengan persetujuan LHP dan dengan Pertimbangan Camat.

Bagian Ketiga
Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4

Dalam Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus menyebut nama, luas wilayah, Jumlah Penduduk (KK). Jumlah Pemangku dan Tanah Kas Pekon yang dibentuk setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten.

B A B III

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Pekon yang dibentuk sebagaimana Pasal 4 mempunyai organisasi Pemerintah langsung di bawah Bupati Kepala Daerah yang mempunyai Hak, Wewenang dan Kewajiban antara lain sebagai berikut :

- a. Hak :
 - 1. Menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri.
 - 2. Melaksanakan Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. Wewenang :
 - 1. Menyelenggarakan Musyawarah Pekon untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut Pemerintah Pekon dan kehidupan masyarakat Pekon.
 - 2. Menggerakkan Partisipasi dan Swadaya masyarakat untuk melaksanakan Pembangunan.
 - 3. Melakukan Pungutan dari Penduduk Pekon berupa Iuran atau Sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- c. Kewajiban :
1. Menjalankan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di Pekon yang bersangkutan.
 2. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Pekon.
 3. Melakukan Tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
 4. Menjamin dan Mengusahakan Keamanan, Ketentraman dan Kesejahteraan warga Pekon.
 5. Memelihara Kas Pekon, Usaha Pekon dan Kekayaan Pekon lainnya yang menjadi milik Pekon untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

B A B IV

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN PEKON

Pasal 6

- (1) Pekon yang karena Perkembangan Keadaan dan Pertimbangan Teknis Pemerintahan dan Pelayanan terhadap masyarakat Pekon dimungkinkan untuk dipecah.
- (2) Pemecahan Pekon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusyawarahkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan Lembaga Himpun Pemekonan dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Pekon.
- (3) Pemecahan Pekon dilakukan menjadi Pekon Definitif yang disahkan oleh Bupati atas usul Peratin dengan mendapat persetujuan DPRD Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Pekon yang karena Perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimungkinkan untuk disatukan atau dihapus.
- (2) Penghapusan atau Penyatuan dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Usul Peratin melalui Musyawarah Pekon dengan Persetujuan DPRD Kabupaten.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Otonomi Daerah dan Gubernur Kepala Wilayah Administratif.

Pasal 8

Pekon yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten ini dianggap sebagai Pekon, namun apabila akan diberlakukannya Pasal 7 ayat (1) selanjutnya dapat segera diusulkan kepada Bupati.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Peratin dan Lembaga Himpun Pemekonan tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Pekon.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang mengatur mengenai Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Pekon yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten ini menyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : L I W A
Pada Tanggal : 06 Juli 2000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

I WAYAN DIRPHA